



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 3 nomor 6) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat , terdiri dari :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
 3. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan latihan Provinsi Sulawesi Barat ;
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Provinsi Sulawesi Barat ;
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Barat ;
 - 4) Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
 - 5) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat ;
 - 6) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ;
 - 7) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat ;
 - 8) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
 - 9) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat ;
 - 10) Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta dan di Makassar ;
 - 11) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf f diubah, sehingga Pasal 5 ayat (6) huruf f berbunyi sebagai berikut :
- f. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :
1. Kepala Badan
 2. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Ketersediaan Pangan ;
 - b) Sub Bidang Cadangan Pangan.
 4. Bidang Distribusi, Akses dan Harga Pangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Distribusi dan Akses Pangan ;
 - b) Sub Bidang Harga Pangan.
 5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Konsumsi Pangan ;

- b) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
 - 6. Bidang Keamanan dan Mutu Pangan Segar, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Keamanan Pangan Segar ;
 - b) Sub Bidang Peningkatan Mutu Pangan Segar.
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Lampiran Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Sulawesi Barat diubah menjadi Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 November 2010

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,



H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 15 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ,



H. M. ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 07

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan di Provinsi, untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan di Provinsi, telah dibentuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2010 tersebut, maka tugas dan fungsi penyuluhan yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat berada di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Sulawesi Barat, beralih menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 53